

MODEL PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL

Tehedi

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
tehedijamani@yahoo.com

ABSTRACT

The importance of functioning BASYARNAS as a form of non-litigation sharia economic dispute resolution because it has many advantages compared to litigation settlement. Even though there are many advantages, there are still few sharia economic or business actors who use these institutions as an alternative to dispute resolution. This is due to the lack of knowledge and understanding of sharia business actors regarding the forms of settlement at BASYARNAS, so education and literacy are needed for sharia business actors. This study aims to explain the procedure for resolving sharia economic disputes at BASYARNAS. The method used is a qualitative method, a normative juridical approach with a juridical descriptive analysis. The results of this study conclude that the form of sharia economic dispute resolution at BASYARNAS is based on Law no. 49 of 2009 concerning Judicial Power, Law no. 21 of 2008 concerning Islamic Banking, Law no. 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution, and the 2005 BASYARNAS Procedure Regulations. The settlement procedure begins with a dispute resolution request to BASYARNAS followed by an examination process up to the reading of the decision by a sharia judge or arbiter

Keywords: Dispute Resolution; Sharia Economy; BASYARNAS

ABSTRAK

Pentingnya mengfungsikan BASYARNAS menjadi salah satu bentuk penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara non litigasi karena mempunyai banyak keunggulan dibandingkan dengan penyelesaian secara litigasi. Meskipun banyak keunggulan, namun masih sedikit para pelaku ekonomi atau bisnis syariah yang menggunakan lembaga tersebut sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Hal ini dikarenakan minimnya pengetahuan dan pemahaman pelaku bisnis syariah terkait bentuk penyelesaian di BASYARNAS, sehingga perlunya edukasi dan literasi bagi pelaku bisnis syariah. Kajian ini bertujuan untuk menjelaskan prosedur penyelesaian sengketa ekonomi syariah di BASYARNAS. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif, pendekatan yuridis normatif dengan analisis deskriptif yuridis. Hasil kajian ini menyimpulkan bahwa bentuk penyelesaian sengketa ekonomi syariah di BASYARNAS didasarkan pada Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian

Sengketa, dan Peraturan Prosedur BASYARNAS Tahun 2005. Prosedur penyelesaiannya diawali dari permohonan penyelesaian sengketa ke BASYARNAS dilanjutkan pada proses pemeriksaan hingga pada pembacaan putusan oleh hakim atau arbiter syariah.

Kata kunci: Penyelesaian Sengketa; Ekonomi Syariah; BASYARNAS.

PENDAHULUAN

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam pelaksanaannya dilakukan dalam dua cara yaitu secara litigasi dan secara non litigasi (Anshori, 2010). Penyelesaian secara litigasi merupakan penyelesaian dengan jalur peradilan, baik Peradilan Umum ataupun Peradilan Agama. Terkait Peradilan Agama sebagaimana termuat dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, diamandemen dengan keluarnya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama. Sementara penyelesaian dengan cara non litigasi atau APS adalah penyelesaian yang dilaksanakan di luar pengadilan (Winarta, 2012). Penyelesaian bisa dengan konsultasi, kompromi atau bernegosiasi, perantara dengan mediasi, konsiliasi atau penilaian dari ahli maupun melalui arbitrase ataupun alternatif penyelesaian sengketa (UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 60; UU No. 30 Tahun 1999 Pasal 1).

Penyelesaian secara non litigasi dapat dilakukan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) dan Alternative Dispute Resolution (ADR) lainnya. BASYARNAS merupakan salah satu lembaga penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara non litigasi yang mengacu pada aturan perundang-undangan No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase, Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 59 Ayat 1 dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan mengacu pada Peraturan Prosedur Badan Arbitrase Syariah Nasional Tahun 2005.

Asas berdirinya BASYARNAS adalah SK. No: Kep-09/MUI XII/2003 tanggal 24 Desember 2003, sebagai satu-satunya yang menjadi badan hukum otonom dimiliki MUI, ditujukan untuk mengatasi perselisihan ekonomi dan bisnis syariah. Dahulunya disebut Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) (Sumitro, 2004), didirikan tanggal 21 Oktober 1993 berkedudukan di Jakarta, merupakan implemetasi arbitrase Islam yang pertama didirikan di Indonesia. Disebabkan sistem ekonomi Islam dan lembaga keuangan Islam semakin berkembang dan bersaing serta terintegrasi dengan semakin canggihnya tantangan zaman, maka BAMUI diganti dengan nama BASYARNAS merupakan bentuk nasionalisasi oleh MUI sebagai lembaga penyelesaian sengketa ekonomi syariah dan bisnis syariah secara non litigasi.

Penyelesaian secara non litigasi melalui BASYARNAS seharusnya lebih dipilih masyarakat dan para pembisnis syariah,

karena memiliki sejumlah keunggulan yang tidak ada pada penyelesaian melalui litigasi. Keunggulan yang dimaksud yaitu terdapat sifat kesukarelaan di proses, prosedurnya cepat, putusan non yudisial, sifat prosedur rahasia, lebih fleksibelitas merancang persyaratan dari penyelesaian perselisihan, menghemat waktu maupun biaya, relasi yang baik selalu dijaga, pengontrolan dan perkiraan hasil mudah serta kecenderungan putusan lebih tahan lama sebab proses penyelesaian sengketa dilakukan dengan kooperatif dibanding dengan pendekatan adversial (Anshori, 2010). Sehingga penyelesaian melalui jalur non litigasi melahirkan kesepakatan bersifat “*win-win solution*” kedua pihak bersengketa (Umam, 2010).

Namun pada tataran pengaplikasian masih sedikit sekali yang menggunakan penyelesaian secara non litigasi melalui BASYARNAS, meskipun lembaga tersebut memberikan penyelesaian yang “*win-win solution*” dibanding secara litigasi. Hal ini dikarenakan minimnya edukasi dan literasi masyarakat atau pelaku bisnis syariah tentang prosedural penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS yang nyatanya lebih mudah, proses penyelesaiannya cepat, mempunyai kekuatan hukum yang kuat dan putusan yang final dan mengikat bagi pihak-pihak yang bersengketa (Sakti & W, 2017; Rachman et al., 2022). Kurangnya edukasi dan literasi masyarakat bisa dikarenakan belum maksimalnya sosialisasi tentang penyelesaian permasalahan secara non litigasi melalui badan tersebut. Di samping penyelesaian sengketa di luar pengadilan sering kali dianggap mahal dan prosesnya memakan waktu sehingga mengakibatkan ketidakpastian antara pihak yang bersengketa (Muryati & Heryanti, 2011; Setiady, 2015).

Berdasarkan ulasan di atas, permasalahan yang diketengahkan dalam kajian ini yaitu tentang prosedur penyelesaian sengketa ekonomi syariah di BASYARNAS dengan tujuan dapat memberikan pemahaman, edukasi, referensi atau rujukan bagi masyarakat terutama pelaku ekonomi syariah terkait penyelesaian sengketa ekonomi syariah di BASYARNAS.

METODE PENELITIAN

Kajian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, merupakan pendekatan hukum yang didasarkan pada norma-norma atau peraturan perundang-undangan (Amiruddin & Asikin, 2012), atau penelitian ilmiah yang menggunakan konseptual atau bahan kepustakaan (Rahmawati, 2020). Jenis penelitian studi kepustakaan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan dan norma yang diatur dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di BASYARNAS.

PEMBAHASAN

A. Konsep Arbitrase Syariah

Arbitrase syariah merupakan cara yang digunakan dalam penyelesaian sengketa atau perselisihan perdata dilakukan luar

pengadilan umum berdasarkan perjanjian arbitrase, dalam bentuk tertulis oleh pihak-pihak bersengketa (Rachman et al, 2022). Sebagai badan hukum, lembaga arbitrase syariah menjadi badan untuk penyelesaian sengketa yang dipilih para pihak agar persengketaan memperoleh putusan, pendapat yang diberikan melalui lembaga itu bersifat *binding* tentang hubungan suatu hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa.

Sejarah munculnya ide pendirian lembaga arbitrase bernuansa Islam, berawal dari pertemuan pakar-pakar, kyai dan ulama, para praktisi hukum, dan cerdikiawan muslim guna membincangkan mengenai perlunya lembaga tersebut di Indonesia. Setelah proses melalui rapat beberapa kali akhirnya pada 23 Oktober 1993 secara resmi berdiriah BAMUI. Lembaga ini mengalami perubahan bentuk menjadi BASYARNAS melalui SK. MUI No. kep-09/MUI/XII/2003, tanggal 24 Desember 2003 (Setiady, 2015; Priadi & Munthe, 2019).

Konsep arbitrase syariah dalam pandangan Islam disebut dengan *tahkim* dan berasal dari kata *hakama* yang secara harfiah menurut Luwis Ma'uf artinya menjadikan seseorang penengah, guna mencegah terjadinya suatu sengketa (Hak, 2011). Istilah lain juga disebut Sayid Sabiq dengan *shulhu* maknanya memutus pertengkaran (Anshori, 2010). Caranya dilakukan akad yang mampu mengakhiri perselisihan antara berbagai pihak bersengketa (Djauhari, 2006). Dalam tradisi Islam sudah mengenal *hakam* yang mempunyai kesamaan arti dengan arbiter syariah, meskipun lembaga *hakam* itu sifatnya *ad hoc*.

Di Indonesia lembaga yang menangani penyelesaian sengketa secara arbitrase syariah disebut dengan BASYARNAS. Secara legalitas kewenangan badan tersebut dalam penyelesaian perselisihan ekonomi syariah tidak serta merta dapat difungsikan, karena penyelesaian perselisihan melalui badan tersebut dapat dilakukan jika dalam perjanjian dibuat klausula tentang penyelesaian sengketa dengan arbiter syariah, sesuai ketentuan Undang-Undang terutama No. 30 Tahun 1999 Pasal 4, tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pada perkembangannya, dipertegas lagi bahwa penyelesaian sengketa Perbankan Syariah yakni BASYARNAS yang diatur melalui Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Berasaskan aturan itu, proses penyelesaian sengketa perdagangan dan mengenal hak menurut hukum dapat diselesaikan melalui jalan arbitrase (BASYARNAS) (Bahri, 2017).

Beberapa sumber hukum yang menjelaskan kedudukan BASYARNAS dalam menyelesaikan perselisihan ekonomi syariah diantaranya (Rachman et al, 2022):

1. UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
2. UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
3. Peraturan Bank Indonesia No: 9/19/PBI/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah.
4. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.

5. SK Dewan Pimpinan MUI No. Kep-09/MUI/XII/2003 Tentang Badan Arbitrase Syariah Nasional.
6. Peraturan Badan Arbitrase Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (BASYARNAS-MUI) No: PER-01/BASYARNAS-MUI/2021 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Badan Arbitrase Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (BASYARNAS-MUI).
7. Kode Etik Arbiter BASYARNAS-MUI.

B. Ruang Lingkup dan Kewenangan BASYARNAS

Ruang lingkup dan kewenangan BASYARNAS dalam menyelesaikan perkara dituntut untuk berlaku secara adil dan lebih cepat dalam menyelesaikan sengketa berkaitan muamalah/perdata meliputi bidang perdagangan dan bidang keuangan, termasuk bidang industri, jasa dan lain sebagainya yang mana berdasarkan hukum dan aturan termuat dalam UU dikuasai secara penuh oleh pihak berselisih atau bersengketa (UU No. 30 Tahun 1999 Pasal 5). Selain itu, kesepakatan tertulis yang dibuat para pihak diserahkan penyelesaiannya pada BASYARNAS berdasar prosedur dalam penyelesaian sengketa oleh BASYARNAS yang termuat dalam klausula perjanjian (Fajrotin, 2021). Putusan BASYARNAS bisa bersifat mengikat berdasarkan permintaan dari para pihak, tanpa adanya sengketa mengenai persoalan berhubungan dengan suatu akad sehingga bersifat final dan binding bagi para pihak tersebut (UU No. 30 Tahun 1999 Pasal 1, 8, 52 dan 60).

Peradilan umum baik Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri tidak dapat menjangkau atau mengadili perselisihan ekonomi syariah yang ada klausula arbitrase syariah, sehingga BASYARNAS memiliki kewenangan dalam penyelesaian sengketa tersebut.

C. Jenis Klausula Arbitrase Syariah

Klausula arbitrase syariah dapat dilakukan atau dibuat pada saat perjanjian awal disepakati sebelum terjadi sengketa maupun klausula arbitrase syariah dapat juga dilakukan pada saat sengketa terjadi. Sehingga klausula arbitrase dapat dibedakan menjadi dua jenis (Sutiyoso, n.d.), yaitu:

1. *Pactum de compromittendo*

Pactum de compromittendo dapat diartikan tidak jauh berbeda dengan “akta kompromis”. Bentuk klausulanya dibuat para pihak pra perselisihan yang nyata. Para pihak bersangkutan sebelumnya bersepakat untuk menyerahkan sengketa diantara mereka sepenuhnya diselesaikan dengan arbitrase atau perselisihan yang terjadi dikemudian hari pada badan arbitrase baik arbitrase *ad hoc* maupun arbitrase majelis. Aturan jenis klausula *pactum de compromittendo* bisa dilihat pada Pasal 7 sampai pasal 9 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pasal-pasal itu secara umum memuat langkah penyelesaian sengketa yang mana para pihak setuju akan

penyelesaian perselisihan yang terjadi ataupun akan terjadi melalui arbitrase. Jika timbul sengketa, pemohon harus memberitahukan secara tercatat yang memuat identitas pemohon secara jelas. Perjanjian arbitrase dibuat setelah terjadi perselisihan, yang mana persetujuannya dibuat secara tertulis.

2. Akta Kompromi

Akta kompromi adalah dibuatnya suatu kesepakatan setelah terjadinya perselisihan berkaitan dengan dilaksanakannya perjanjian pokok. Biasanya pada perjanjian itu, pihak-pihak tidak memasukkan klausula arbitrase, akan tetapi usai terjadi sengketa baru pihak terkait melakukan kesepakatan memilih menyelesaikan sengketa dengan arbitrase, sehingga dibuat lagi perjanjian yang baru berlainan dari perjanjian utama, isinya tentang pemberian wewenang penyelesaian perselisihan pada lembaga arbitrase. Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Pasal 9 mengatur syarat akta kompromis itu, ancamannya batal secara hukum apabila tidak memenuhi syarat. Persyaratan pembatalan akta kompromis dapat dirinci yaitu:

- a. Pemilihan penyelesaian sengketa melalui arbitrase oleh para pihak dilakukan setelah terjadi sengketa.
- b. Persetujuan mengenai metode dan pranata penyelesaian sengketa tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis, tidak boleh dengan persetujuan secara lisan.
- c. Perjanjian tertulis tadi harus ditandatangani oleh para pihak. Dalam hal para pihak tak dapat menandatangani, perjanjian tertulis tersebut harus dibuat dalam bentuk akta notaris.
- d. Isi perjanjian tertulis atau akad kompromis wajib memuat antara lain: masalah yang dipersengketakan, nama lengkap dan tempat tinggal/domisili para pihak, nama lengkap berikut tempat tinggal arbiter atau majelis arbiter, tempat arbiter atau majelis arbitrase akan mengambil keputusan, nama lengkap sekretaris, jangka masa penyelesaian sengketa, pernyataan kesediaan arbiter serta pernyataan kesediaan pihak bersengketa menanggung pembiayaan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sengketa dengan jalur arbitrase.

D. Bentuk Arbitrase Syariah

Arbitrase termasuk arbitrase syariah terdiri dari dua bentuk: arbitrase *ad hoc* dan arbitrase institusioal (Sutiarso, 2011). Nama lain dari Arbitrase *ad hoc* yaitu arbitrase "*volunter*" merupakan arbitrase dibentuk secara khusus agar perselisihan tertentu dapat segera diselesaikan atau diputuskan (Rv Pasal 615 Ayat 1). Arbitrase *ad hoc* dimunculkan dalam hal adanya kesepakatan pihak-pihak dengan mengusulkan permohonan ke Ketua Pengadilan untuk memilih atau menunjuk salah seorang arbiter atau lebih dari satu, guna menyelesaikan sengketa mereka (UU No. 30 Tahun 1999 Pasal 13). Apabila klausula *pactum de compromittendo* atau akta kompromis menyatakan perselisihan akan diselesaikan oleh arbitrase yang berdiri sendiri di luar arbitrase "institusional" atau apabila klausula

menyebut arbitrase yang akan menyelesaikan perselisihan terdiri dari arbiter perseorangan, maka arbitrase yang disepakati adalah jenis arbitrase *ad hoc*. Ciri pokok arbitrase ini adalah penunjukan para arbiternya secara perseorangan. Kehadiran arbitrase *ad hoc* bersifat kasuistik. Keberadaannya khusus melayani dan memutuskan kasus perselisihan tertentu. Usai sengketa diperiksa dan diputus, maka tugas para arbiter *ad hoc* dengan sendirinya berakhir.

Arbitrase Institusional adalah lembaga arbitrase bersifat “permanen”, didirikan secara sengaja bertujuan mengatasi sengketa terutama bagi yang menginginkan pemutusan sengketa luar pengadilan. Lembaga itu sengaja dijadikan sebagai wadah guna menampung sengketa yang muncul akibat adanya akad. Contoh badan institusional ini meliputi BANI, BASYARNAS dan BAPMI.

Sutiarso (2011) membedakan antara bentuk arbitrase *ad hoc* dengan arbitrase institusional sebagai berikut:

1. Arbitrase *ad hoc* tak terkoordinasi suatu lembaga. Sedangkan bentuk arbitrase institusional terkoordinasi suatu lembaga.
2. Arbitrase *ad hoc* pembentukannya secara khusus guna memeriksa lalu memutus perselisihan tertentu dan juga dalam batas waktu tertentu, setelah itu arbitrase *ad hoc* pun berakhir. Arbitrase institusional melembaga didirikan serta menempel dengan lembaga tertentu. Bersifat permanen dan pembentukannya disengaja untuk menyelesaikan perselisihan yang muncul akibat perwujudan dari akad. Arbiter institusional belum berakhir meskipun pemutusan sengketa selesai.
3. Arbiter *ad hoc* tidak memiliki keterkaitan dengan badan arbitrase tertentu, jadi tidak mempunyai aturan tersendiri, berhubungan dengan bagaimana arbiter diangkat ataupun tentang tata cara pengecekan perselisihan. Penentuan dan pemilihan arbiternya berdasarkan kesepakatan dari pihak-pihak terkait. Arbiter institusional ada prosedur tersendiri berkaitan dengan pemeriksaan sengketa. Penentuan dan pengangkatan arbiternya dilakukan lembaga arbitrase yang menaunginya.
4. Arbitrase *ad hoc* dibentuk usai terjadinya sengketa. Pihak bersengketa itu melakukan pemilihan dan penentuan arbiternya atau bisa juga dibantu pengadilan melalui permohonan guna pengangkatan arbiter yang tugasnya memeriksa lalu memutus sengketa untuk pihak-pihak tadi. Sedangkan pada arbitrase institusional secara umum dipilih pihak bersengketa pra terjadinya perselisihan, tertuang pada klausula akad atau perjanjian arbitrase.

E. Prosedur Berperkara di Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)

Prosedur berperkara di BASYARNAS secara umum hampir sama dengan prosedur berperkara dalam pengadilan, pelaksanaannya merupakan suatu keseluruhan rangkaian proses yang wajib ditempuh dimulai pendaftaran perkara dari segi administratif, penunjukan arbiter atau majelis arbiter, mediasi untuk mendamaikan

perselisihan para pihak, persidangan, dilakukan pemeriksaan perkara kemudian pembuktian dan membuat simpulan, lalu diputuskan.

Lebih jelasnya prosedur berpekara di BASYARNAS sebagaimana sesuai dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Peraturan Prosedur BASYARNAS akan diuraikan sebagai berikut:

1. Pengajuan Permohonan Penyelesaian

Prosedur arbitrase syariah dimulai dengan mendaftarkan surat permohonan untuk mengadakan arbitrase ke lembaga BASYARNAS, kemudian oleh sekertaris BASYARNAS memasukkan surat permohonan tersebut dalam register BASYARNAS. Surat itu harus memuat sekurang-kurangnya:

- a. Nama lengkap; domisili/tempat tinggal (tempat kedudukan/kantor) atau identitas pihak-pihak bersengketa.
- b. Melampirkan dengan menjelaskan uraian singkat tentang duduk perkara.
- c. Tuntutan yang diinginkan.
- d. Perjanjian yang diadakan oleh para pihak tentang jumlah arbiter atau apabila tidak pernah diadakan perjanjian semacam itu, pemohon dapat mengajukan usul tentang jumlah arbiter yang dikehendaki dalam jumlah ganjil.

Bersamaan pada saat permohonan harus dilampirkan surat perjanjian yang sudah disepakati sebelumnya berupa:

- a. Surat perjanjian di dalamnya tercantum klausula arbitrase yakni ketentuan terkait penetapan bahwa sengketa atau perselisihan yang muncul akibat perjanjian itu akan diputus melalui lembaga BASYARNAS. Jika pengajuan surat permohonan dilakukan juru kuasa, harus melampirkan surat kuasa khusus guna mengajukan permohonan.
- b. Surat salinan dari naskah perjanjian kesepakatan kedua belah pihak yang bersengketa.
- c. Bukti atau surat-surat pendukung lainnya yang berhubungan dengan sengketa tersebut.
- d. Membayar biaya perkara.

2. Penetapan Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis

Apabila akad yang menyerahkan segala putusan sengketa pada BASYARNAS atau jika klausula arbitrase sudah dipandang mencukupi, maka Ketua BASYARNAS akan segera melakukan penetapan dan penunjukkan arbiter tunggal atau arbiter majelis yang bertugas memeriksa lalu memutus sengketa sekaligus memerintahkan penyerahan salinan dari surat permohonan pada termohon, disertai perintah menanggapi permohonan itu dan jawaban diberikan paling lambat 30 hari dihitung sejak tanggal salinan surat permohonan dan surat panggilan diterima. Salinan surat itu, baik permohonan maupun surat perintah untuk menanggapi dan memberikan jawabannya tertulis oleh termohon harus telah disampaikan kepada termohon paling lambat delapan hari usai penetapan/penunjukan arbiter tunggal atau arbiter majelis.

3. Acara Pemeriksaan

Sebelum acara pemeriksaan, arbiter harus memberitahukan dengan menyurati termohon tentang sengketa yang diajukan pemohon, dan segera untuk memberikan tanggapan atau jawaban atas pengajuan sengketa oleh pemohon tersebut. Setelah jawaban dari pihak termohon diterima, selanjutnya arbiter tunggal atau arbiter majelis memerintahkan salinan jawaban itu diberikan kepada pemohon. Beiringan dengan itu, arbiter tunggal ataupun ketua arbiter majelis memberikan perintah agar para pihak menghadap ke muka sidang arbitrase sesuai tanggal yang telah ditetapkan, selambat-lambatnya dalam 14 hari, sejak tanggal perintah itu dikeluarkan, dengan memberitahukan bahwa mereka bisa diwakili kuasa dengan membuat surat kuasa secara khusus. Apabila termohon, setelah lewatnya waktu 30 hari belum menyampaikan jawabannya, langkah berikutnya arbiter tunggal atau ketua arbiter majelis akan mengeluarkan perintah pemanggilan pada para pihak sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku.

4. Mediasi Perdamaian dan Pencabutan Permohonan

Setelah ketua arbiter memanggil dan mendatangkan para pihak berselisih, terlebih dahulu arbiter tunggal atau arbiter majelis akan mengusahakan tercapainya perdamaian dengan memediasi para pihak. Jika usaha mediasi itu berhasil, maka arbiter tunggal atau arbiter majelis membuatkan sejenis akte perdamaian dan kedua pihak akan dihukumi untuk memenuhi serta menaati kesepakatan itu. Untuk lebih menguatkan putusan perdamaian di BASYARNAS dan mempunyai hak eksekutorial, maka akte perdamaian yang telah disepakati kedua belah pihak didaftarkan ke Pengadilan Negeri atau ke Pengadilan Agama. Namun, jika tidak tercapai perdamaian, maka sidang pemeriksaan sengketa yang diajukan atau dimohonkan akan diteruskan arbiter tersebut.

5. Pembuktian dan Saksi Ahli

Pihak-pihak yang bersengketa disilakan menjelaskan berbagai dalil dari pendirian masing-masing dan mengajukan semua bukti berupa surat ataupun dokumen yang dirasakan perlu sebagai penguat. Jika dianggap perlu, arbiter tunggal atau arbiter majelis mendengarkan keterangan dengan mendatangkan saksi-saksi atau ahli-ahli. Pihak meminta pemanggilan saksi/ahli, harus membayar dahulu pada sekretaris BASYARNAS, semua biaya pemanggilan serta perjalanan dari saksi/ahli bisa diminta oleh arbiter untuk bersumpah terlebih dahulu, bahwa mereka hanya menjelaskan apa yang ketahui secara sungguh-sungguh. Seluruh rangkaian pemeriksaan dilaksanakan secara tertutup.

Jika arbiter tunggal atau arbiter majelis merasa pemeriksaan cukup, maka pemeriksaan tersebut akan ditutup dan ditetapkan hari persidangan untuk menyampaikan putusan akhir yang sudah diambil.

6. Pengambilan Keputusan

Dalam mengambil keputusan arbiter tunggal atau arbiter majelis mengambil putusan berdasarkan ketentuan hukum atau berdasarkan keadilan dan kepatutan. Tiap putusan ditetapkan dimulai dengan *Bismillahirrahmanirrahim*, lalu diikuti dengan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Keseluruhan rangkaian pemeriksaan sampai pengucapan putusan oleh Arbiter tunggal atau arbiter majelis akan terselesaikan paling lambat sebelum habisnya masa enam bulan, dihitung sejak tanggal pemanggilan pertama kali pada para pihak guna hadir dalam sidang pertama dari proses pemeriksaan.

Jika arbiter ada tiga orang, maka setiap putusan/ketetapan lain arbiter haruslah diambil berdasarkan suara terbanyak, akan tetapi jika suara terbanyak belum tercapai, maka ketua arbiter majelis bisa mengambil serta membuat putusan sendiri, namun putusan itu dianggap mewakili semua anggota arbiter.

Putusan Arbiter harus memuat (UU No. 30 Tahun 1999 Pasal 54):

- a. Kalimat Basmallah berbunyi: *Bismillaahirrahmanirrahim* di atas kepala putusan.
- b. Kepala putusan berbunyi "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".
- c. Nama lengkap serta alamat dari para pihak
- d. Uraian singkat tentang sengketa
- e. Pendirian dari para pihak
- f. Nama lengkap arbiter
- g. Pertimbangan dan simpulan Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis terkait keseluruhan sengketa
- h. Pendapat dari tiap-tiap arbiter dalam hal terdapat perbedaan pendapat dalam majelis arbitrase
- i. Amar putusan
- j. Tempat dan tanggal putusan, dan
- k. Tanda tangan arbiter atau majelis arbitrase.

Putusan BASYARNAS telah ditandatangani oleh arbiter tunggal atau arbiter majelis langsung bersifat final serta mengikat para pihak bersengketa. Mereka harus menaati juga harus segera melaksanakannya (Rinanda et al., 2018). Apabila pihak tak melaksanakan putusan BASYARNAS dengan kerelaan, putusan dilakukan didasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama atas permohonan dari salah satu pihak bersengketa (Rosidah, 2020).

7. Perbaikan Putusan

Para pihak atau satu diantara pihak tersebut bisa mengajukan permintaan tertulis untuk perbaikan putusan menegani kesalahan baik itu jumlah perhitungan ataupun salah ketik dan salah cetak dalam waktu 14 hari terhitung sejak disampaikan. Permintaan ditujukan ke sekretaris lalu tembusan pada pihak lawan untuk pemberitahuan.

8. Eksekusi Putusan

Pelaksanaan eksekusi putusan BASYARNAS hanya dibutuhkan jika pihak yang kalah tak memenuhi putusan dengan sukarela, kemudian pelaksanaan eksekusi dilakukan secara paksa oleh pengadilan. Sebelum ke tahapan eksekusi putusan dari BASYARNAS bisa dilaksanakan, maka arbiter atau salah satu pihak wajib melaksanakan beberapa langkah:

- a. Arbiter atau kuasanya harus menyerahkan serta mendaftarkan lembar asli ataupun salinan otentik dari putusan BASYARNAS ke Panitera Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama. Hal itu dilakukan tidak melebihi dari 30 hari, tanggalnya terhitung sejak putusan itu diucapkan. Apabila melebihi waktu ditetapkan, berakibat putusan BASYARNAS tidak dapat dimohonkan untuk dieksekusi.
- b. Penyerahan pendaftaran ini dilaksanakan dengan pencatatan dan penandatanganan di bagian akhir atau di pinggir putusan oleh Panitera di Pengadilan dan arbiter atau salah satu pihak yang menyerahkan dan catatan tersebut merupakan akta pendaftaran.
- c. Arbiter atau para pihak wajib menyerahkan putusan atau lembar asli pengangkatan sebagai arbiter atau salinan otentiknya kepada Panitera di Pengadilan.
- d. Membayar biaya akta pendaftaran dan semua biaya yang berhubungan dengan pembuatan akta pendaftaran dibebankan kepada para pihak.

Apabila usai 30 hari, sejak tanggal diucapkannya putusan, pihak yang kalah belum melaksanakan putusan dari BASYARNAS dengan sukarela, pihak menang bisa mengajukan permohonan untuk eksekusi pada Ketua Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama tempat wilayah hukumnya atau tempat mereka mendaftarkan putusan BASYARNAS (Tiflen, 2022).

9. Pembatalan Putusan


Putusan BASYARNAS bersifat final dan mengikat para pihak, namun sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 bahwa putusan BASYARNAS dapat dibatalkan. Satu diantara para pihak bisa mengajukan permintaan secara tertulis untuk membatalkan putusan yang telah disampaikan kepada sekretaris lalu ditembuskan ke pihak lawan sebagai bentuk pemberitahuan. Namun hal demikian tidak mengurangi kewajiban dari sekretaris dalam menyampaikan pemberitahuan secara resmi ke pihak lawan. Adapun permintaan pembatalan itu hanya bisa dilakukan berdasarkan salah satu dari alasan-alasan berikut ini:

- a. Putusan melewati dari yang diminta para pihak.
- b. Surat maupun dokumen yang telah diajukan selama pemeriksaan, setelah dijatuhkannya putusan, diakui tidak asli atau disebutkan palsu.
- c. Setelah putusan diambil lalu ditemukan dokumen bersifat menentukan, yang disembunyikan pihak lawan.

- d. Putusan diambil berdasarkan hasil muslihat, dilakukan oleh satu diantara para pihak pada pemeriksaan sengketa (Peraturan Prosedur BASYARNAS Tahun 2005).

Permohonan pembatalan dari putusan arbitrase harus usulkan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama.

Alur prosedur penyelesaian sengketa di BASYARNAS



PENUTUP

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah di BASYARNAS berdasarkan pada Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Peraturan Prosedur BASYARNAS Tahun 2005. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah berawal dari kesepakatan para pihak baik secara *pactum de compromittendo* maupun secara akta kompromi. Prosedur penyelesaian sengketa bermula dari permohonan penyelesaian sengketa ke BASYARNAS dilanjutkan pada proses pemeriksaan hingga pada pembacaan putusan oleh hakim atau arbiter. Kemudian arbiter mendaftarkan putusan tersebut ke Ketua Pengadilan untuk mendapatkan hak eksekutorial sehingga putusan tersebut bersifat final dan binding bagi para pihak yang bersengketa.

Pentingnya pengetahuan dan pemahaman bagi para pelaku ekonomi syariah/bisnis syariah dalam menyelesaikan perselisihan atau sengketa bisnis dengan memanfaatkan lembaga penyelesaian sengketa ekonomi syariah (BASYARNAS) dan bentuk penyelesaian lainnya sehingga prosedur dan penyelesaian sengketa dapat dilakukan sesuai dengan prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin & Asikin, Z. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Anshori, A.G (2010). *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah: Analisis Konsep dan UU No.21 Tahun 2008*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Anshori, A.G. (2010). *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia: Konsep, Regulasi dan Implementasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Bahri, S.E. (2017). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Basyarnas Ditinjau Dari Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan. *Jurnal Tamwil*. III(1), 41-57.
- Djauhari, A. (2006). *Arbitrase Syari'ah di Indonesia*. Jakarta: BASYARNAS.
- Fajrotin, U. (2021). Peran Arbitrase Syariah Dalam Menyelesaikan Sengketa Pembiayaan Berdasarkan Akad Mudharabah. *Al-Amwal, Journal of Islamic Economic Law*. 6(1), 1-18.
- Hak, N. (2011). *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah*. Yogyakarta: Teras.
- Peraturan Prosedur BASYARNAS Tahun 2005.
- Priadi, E. & Munthe, E. (2019). Keabsahan Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*. 8(1), 1-15.
- Rahmawati, I. (2020). Analisis Yuridis-Normatif terhadap Peran dan Tindakan Telemarketing dalam Transaksi Digital. *Jurnal Cakrawala Hukum*. 11(1), 60-70.
- Rinanda, R.F., Ria, W.R., Yulia KW. (2018). Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas). *Pactum Law Journal*. 1(2).
- Rosidah, Z.N. & Mahfiana, L. (2020). Efektifitas Penerapan Prinsip Syariah Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Badan Arbitase Syariah Nasional (Basyarnas). *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*. 3(1), 15-30.
- Setiady, T. (2015). Arbitrasi Islam dalam Perspektf Islam dan Hukum Positif. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*. 9(3), 340-352.
- Sumitro, W. (2004). *Asas-Asas Perbankan Islam & Lembaga-lembaga Terkait (BAMUI, Takaful dan Pasar Modal Syariah di Indonesia)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sutiarso, C. (2011). *Pelaksanaan Putusan Arbitras Dalam Sengketa Bisnis*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sutiyoso, B. (n.d). *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*.
- Tiflen, S. (2022). *Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah (Studi Kasus Putusan Nomor: 792/Pdt.G/2009/PA.JP)*. [Skripsi tidak diterbitkan]. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Umam, K. (2010). *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Winarta, F.H. (2012). *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Internasional dan Nasional*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.